



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Raya Sukau Mergo - Curup

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 04TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebong yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Petugas Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang penanda tangan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Membentuk Petugas Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Teknis Pengaduan yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebong;
2. Mengawasi dan mengevaluasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
3. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Petugas Penanganan Pengaduan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Lebong

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Tim teknis untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukau Mergo,
Pada tanggal 9 Januari 2023



HE NELAWATI, SP. MM

Pembina TK. I NIP. 19740710 200604 2 004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
 Nomor 09 Tahun 2023
 Tanggal 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LEBONG**

NO	JABATAN			KET
	NAMA/NIP	DINAS	TIM	
1	2	3	4	5
1.	Hj. Nelawati, SP, MM 19740710 200604 2 004	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggung Jawab	
2.	Fredy Sudarta, S.Hut 19790630 200604 1 015	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Penanganan Pengaduan	
3.	Henny Wahyuni, SH 19820606 200804 2 002	Analisis Kebijakan Bidang Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanganan Pengaduan	
4.	Yiyin Suhidaya, SKM 19850425 200903 2 008	Analisis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
5.	Vita Wahyuni, SH	Staf THLT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	


Ditetapkan di Sukau Mergo,
 Pada tanggal, 9 Januari 2023



Hj. NELAWATI, SP, MM
 Pembina TK. I NIP. 19740710 200604 2 004

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lebong
Nomor 04 Tahun 2023
Tanggal 9 Januari 2023

SARANA PENGADUAN



Layanan Pengaduan : Fb Lapor Pengaduan
Email : laporpengaduandpmptsp Lebong@gmail.com
Website : www.dpmptsp.lebongkab.go.id